

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 1377 /UN26.15/PP.11.02/2025

## TENTANG

PENETAPAN PANITIA KEGIATAN PERKULIAHAN PERDANA SEMESTER GANJIL  
TAHUN AKADEMIK 2025/2026 PADA PROGRAM STUDI  
PROGRAM PROFESI INSINYUR FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG

## DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi perkuliahan pada Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Lampung Fakultas Teknik Universitas Lampung perlu adanya Tim;  
b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana huruf a dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu adanya penetapan Panitia kegiatan dengan surat keputusan dekan;  
c. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya Penetapan panitia kegiatan perkuliahan Perdana Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 pada Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;  
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
5. UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
6. Perpres No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);  
7. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
8. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;  
9. Peraturan Mendikbudristek RI Nomor: 49 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;  
10. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;  
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;  
12. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor : 1991/UN26/PP.04/2018, tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur pada Fakultas Teknik Unila;  
13. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PANITIA KEGIATAN PERKULIAHAN PERDANA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026 PADA PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- PERTAMA : Nama-Nama panitia kegiatan perkuliahan Perdana Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 pada Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Lampung, sebagaimana dengan susunan Personil sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini:
- KEDUA : Panitia sebagaimana tersebut pada diktum pertama dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 8 September 2025

DEKAN,

HELMY FITRIAWAN

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 1399 /UN26.15/PP.11.02/2025  
TENTANG  
PENETAPAN PANITIA KEGIATAN PERKULIAHAN  
PERDANA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK  
2025/2026 PADA PROGRAM STUDI PROGRAM  
PROFESI INSINYUR FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG;

|                  |  |
|------------------|--|
| Pengarah         | : Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.  |
| Penanggung Jawab | : Dr. Muhammad Irsyad, S.T.,M.T.   |
| Ketua            | : Prof. Dr. Eng Aleksander Purba, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng  |
| Sekretaris       | : Ir. Herry Wardono, M.Sc., IPM., ASEAN Eng  |
| Anggota          | : Prof. Ir. Suharno, M.Sc.,Ph.D., IPU., ASEAN Eng<br>: Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.,IPM., ASEAN Eng<br>: Dr. Eng Dikpride Despa, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng<br>: Prof. Dr. Ir. Muh. Sarkowi, S.Si., M.Si., IPU<br>: Ir. Ika Kustianti, S.T., M. Eng, Sc., Ph.D., IPM., ASEAN Eng<br>: Dr. Eng. Ir. Mardiana, S.T., M.T., IPU<br>: Ir. Sri Waluyo, S.T.P., M.Si., Ph.D., IPU<br>: Ir. Trisyah Septiana, S.T., M.T., IPU<br>: Prof. Dr. Ir. Nandi Haerudin, S.Si., M.Si., IPM<br>: Ir. Armijon, S.T., M.T., IPM<br>: Ir. Gigih Forda Nama, S.T.M.T.I., IPM.<br>: Stefie Setiawati Naray, S.Sos., M.I.P<br>: M. Fajri, S.T. |

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 8 September 2025

